



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR : W13-A34/735/PS.00/SK/3/2023**

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancara pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dipandang perlu untuk membuat Agen Perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen perubahan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/III/1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama;
5. Instruksi Presiden RI Nomor: 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden RI Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Instruksi Presiden RI Nomor: 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 52 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194A/KMA/SK/XII/2014 tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN.
- Pertama : Menetapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2023 yaitu :
Nama : **Widi Tri Hananto, S.Kom.**
NIP : 19900222 202012 1 006
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer
- Kedua : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 1 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;